

PENETAPAN – SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS – PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2022, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK :
- bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat tepat serta sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 11 Thn 2008; UU No. 14 Thn. 2008; UU No. 25 Thn 2009; UU No.7 Thn. 2017; PKPU No. 1 Thn. 2015; PKPU No. 14 Thn. 2020; KPT KPU No. 87 Thn. 2015; KPT KPU No. 88 Thn. 2015.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 April 2022.
  - Lampiran sebanyak, 4 hlmn.